

***FĪ SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAḤIQ ZAKĀH* DALAM KONTEKS
INDONESIA SAAT INI
(TELAAH PEMIKIRAN PROF. DR. T. M. HASBI ASH SHIDDIEQY)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARIZA FUADI

NIM: 02381241

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN S.Ag., M.Ag

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ariza Fuadi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ariza Fuadi

N.I.M: 02381241

Judul : *Fī Sabīlillāh* Sebagai *Mustahiq Zakāh* dalam Konteks Indonesia Saat Ini (Telaah Pemikiran Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat (MU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Rabi'ul Awal 1428 H
28 Maret 2007 M.

Pembimbing I



H. Wawan Gunawan, S.Ag., M. Ag.
NIP: 150 282 520

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Ariza Fuadi

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Ariza Fuadi
NIM : 02381241
Judul : *Fī Sabilillāh* Sebagai *Mustahiq Zakāh* dalam
Konteks Indonesia Saat Ini (Telaah Pemikiran
Prof. Dr. T.M Hasbi Ash Shiddieqy)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Rabi'ul Awwal 1428 H
28 Maret 2007

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP: 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

***FĪ SABĪLILLĀH* SEBAGAI *MUSTAHIQ ZAKĀH* DALAM KONTEKS
INDONESIA SAAT INI
(TELAAH PEMIKIRAN PROF. DR. T. M. HASBI ASH SHIDDIEQY)**

Yang disusun oleh:

ARIZA FUADI
NIM: 02381241

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 9 April 2007 M/ 19 Rabi'ul Awal 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 20 Rabi'ul Awal 1428 H
10 April 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP: 150 240 524

Sekretaris Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP: 150 240 524

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP: 150 231 514

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si
NIP: 150 277 618

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP: 150 231 514

Penguji II

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP: 150 275040

MOTTO

*Only You Do We Worship
And Only You Do We Implore For Help
(Fatimah: 5)*

*

*Ikatlah ilmu Dengan Tulisan
(Ali Bin Abi Thalib)*

*

*Orang Boleh Pandai Setinggi Langit,
Tapi Selama Ia Tak Menulis, Ia Akan Hilang di dalam Masyarakat
dan Sejarah
(Pramoedya Ananta Toer)*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini Untuk:

*Rabbi, kekasih hatiku,
yang paling mengerti aku
kekuatan dari-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku.*

*Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta,
karena merekalah aku menjadi manusia yang mengerti makna
kehidupan sesungguhnya.*

" رب ارحمهما كما ربياني صغيرا "

*Para guru yang ada di dunia ini, kalian adalah embun penyejuk dan
pembawa pelita cahaya di hati kami*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمد عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين. اما بعد.

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفتمها
قولي. آمين.

Puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam, yang telah memberi sinar cahaya yang terhias hidayah serta taufiq-Nya yang mengantarkan penyusun ke puncak perjalanan panjang “ritual akademik”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Fī Sabīlillah Sebagai Mustahiq Zakat dalam Konteks Indonesia Saat Ini (Telaah Pemikiran Prof. Dr. T.M Hasbi Ash Shiddieqy)*

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah swt serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do'a dan untaian rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. H. Malik Madany, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M.Hum. Selaku Ketua Jurusan sekaligus Pembimbing Akademik dan Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
3. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag_ selaku Pembimbing I yang rela meluangkan waktu dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si Selaku Pembimbing II yang sangat banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Yudian Wahyudi, P.hD dan Dr. Phil, Sahiron Syamsudin yang telah rela meluangkan waktu untuk menjadi pembimbing intern penyusun. Terima kasih atas motivasi yang telah diberikan dan mohon do'a restunya semoga saya bisa mengikuti jejak kalian.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan.

7. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Agus Suwarno dan Ibunda Umi Nurzanah, S.Pdi yang selalu memberikan kasih sayang serta cinta dan doa yang tulus dalam setiap langkah ananda, Saudara-saudaraku tercinta :Mas Ari dan Mbak Isna, Mas Fiki dan Dek Fian terima kasih atas motivasinya.
8. Rekan-rekan di UKM Kopma UIN Sunan Kalijaga khususnya keluarga besar LPKM Introspektif terima kasih telah memberiku semangat untuk selalu berkarya, sahabat-sahabat PMII Rayon Syari'ah teruslah beraksi untuk meraih demokrasi sejati, teman-teman kelas Mu'ammalat-1 UIN Suka yang mengiringi kedewasaan berfikir, Teman-teman KKN Dusun Kregan yang sangat kusayang dan kuharap suatu saat nanti kita bisa berkumpul bersama lagi, Komunitas Mata Air Yogyakarta: Gus Mus, Abah Ayom, Rifqi elMoe, dan temen-temenku semua yang tak dapat kusebutkan satu persatu, terima kasih kalian memberiku motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan studi ini, teman-teman di Kweni, Remifa, Primak, Baitul 'Ilmi dan Kuntum Melati terima kasih atas semuanya, *I'm really love you all especially "Her"*.
9. Guru dan seluruh keluargaku di Pesantren Nawesea (English Pesantren For Under and Post-Graduate Student), khususnya Kyai. Yudian Wahyudi, P.hD, terima kasih atas sholat hajatnya, Mbak Han and Zala "Thanks for your attention about my study". Kyai Dr. Phil, Sahiron Syamsudin thanks for correcting my thesis, "*Danke Schön für alles*". Dan semua kyai serta teman-teman santri di Nawesea terima kasih atas dukungannya dalam menyusun skripsi serta dorongan semangat untuk selalu belajar , "*Bersama kita akan membeli sejarah dan menciptakan sejarah baru*".

ABSTRAK

Zakat oleh banyak tokoh Islam, dianggap sebagai solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam keadilan ekonomi. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya zakat, kemakmuran diharapkan akan semakin bertambah dan dapat mengurangi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat serta mampu menghilangkan atau setidaknya mempersempit kesenjangan ekonomi yang dapat menyebabkan kecemburuan sosial. Namun, keadaan yang demikian dapat terealisasi jika zakat dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu dan diberikan secara tepat sasaran, dalam arti bahwa zakat tersebut diberikan kepada orang-orang yang secara ekonomi bisa digolongkan ke dalam *asnāf* yang delapan (mustahiq zakat).

Pentingnya pengelolaan zakat yang mencakup pendistribusian (*maṣārif*) zakat kepada orang yang berhak menerimanya adalah suatu hal yang mutlak. Masalahnya, kita tidak bisa mengatakan siapa saja yang berhak menerima zakat menurut kedelapan *asnāf* karena delapan golongan yang tercantum dalam surat At-Taubah 60 banyak mengalami perbedaan penafsiran istilah.

Salah satu golongan yang sejak disyari'atkannya zakat agar dibagi kepada delapan golongan yang hingga masa sekarang mengalami perubahan interpretasi penafsiran adalah *fi sabīlillāh*. Melalui pisau analisis yang digunakan oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menentukan suatu hukum yakni dengan menggunakan metode komparasi, yang kemudian ia memilih salah satu pendapat yang dipandang memiliki dukungan dalil yang kuat maka diharapkan nantinya dapat dipetakan siapa saja golongan orang yang termasuk *fi sabīlillāh* itu dalam konteks di Indonesia.

Karena pada masa Rasulullah *fi sabīlillāh* lebih ditafsirkan sebagai orang yang berperang di jalan Allah saja. Seiring dengan perkembangan zaman, pengertian *fi sabīlillāh* bisa diartikan secara luas, tidak hanya orang yang berperang di jalan Allah saja. Pada saat ini, khususnya di Indonesia, sudah tidak ada lagi peperangan atas nama Allah, hal ini menyebabkan tidak ada lagi bagian zakat bagi *fi sabīlillāh*. Kalaupun saat ini ada tentara yang berperang atau menjaga keamanan negara dari ancaman musuh sebagian besar atau bahkan secara keseluruhan sudah digaji oleh pemerintah.

Sehingga jelaslah bahwa *fi sabīlillāh* bisa diartikan secara luas tidak hanya orang yang berperang di jalan Allah saja, intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.


10. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, penyusun ucapkan terima kasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat membalas kebaikan kalian dengan seutas do'a dan harapan. Semoga amal yang telah diberikan kepada penyusun, dicatat oleh Allah sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam di dunia. Amien.

Yogyakarta, 9 Rabi'ul Awwal 1428 H
28 Maret 2007

Penyusun,



Ariza Fuadi

Abstract
Fi Sabilillah as Mustahiq Zakāh in Indonesian Context of Today
(Analyze The Opinion of Prof. Dr. T.M Hasbi Ash Shiddieqy)

Zakāh by a lot of the Islamic figures is considered to be a solution to reach justice in society, specifically towards economic justice. Therefore, it is expected that with *zakāh*, prosperity will increase progressively and can lessen the poverty felt by society and able to erase or at least to narrow the economic differences which could cause social jealousy. But this condition can be brought to reality if *zakāh* is given by the financially able and given to those who have nothing, meaning that the *zakāh* is given to people who economically classify to the eight *aṣnāf* (*mustahiq zakāh*).

The importance of *zakāh* management which includes the distribution (*maṣārif*) of *zakāh* to those who have the rights to accept is an absolute matter. But the problem is that we cannot tell who can rightfully accept *zakāh* according to the eight *aṣnāf* because there are many interpretations of the eight classifications contained in *surah At-Taubah 60* about those who can rightfully accept *zakāh*.

One of the eight specifications, since *zakāh* was issued, that went through many interpretations is *fi sabilillah*. Through the comparison process used by T.M. Hasbi Ash Shidieqy to determine a law, a systematic way to specify those who qualify as *fi sabilillah* is expected to be developed in Indonesian context.

Because during the period of the prophet, *fi sabilillah* was interpreted as people who battled for Allah. As time changes, the interpretation of *fi sabilillah* grows wider and does not only apply to those who battle for Allah. At the moment, specifically in Indonesia, there are no wars in the name of Allah. That is why there no longer is a share of *zakāh* for *fi sabilillah*. Even if there is an army going to war or is protecting their country from enemies, a large percentage are paid by the government.

Therefore it is clear that *fi sabilillah* can be interpreted as not only those who battle in the name of Allah, but protecting and conserving religion and lift the tauhid sentence, which includes missionaries, applying Islamic law and refusing libels from Islamic enemy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>FĪ SABĪLILLĀH</i> SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT	
A. <i>Fī Sabilillāh</i> Dalam Al-Qur'an.....	21

B. <i>Fī Sabīlillāh</i> Dalam Al-Hadis.....	25
C. <i>Fī Sabīlillāh</i> dalam Pandangan Ulama	
1. Pandangan Ulama Klasik.....	28
a. Al-Imam Muhammad ar-Rāzī Fakhruddin.....	28
b. Muhammad Nawawī al-Jawī.....	30
c. Abi Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī.....	31
2. Pandangan Ulama Kontemporer.....	32
a. Rasyīd Rīdhā.....	32
b. Mahmūd Syaltūt.....	34
c. Yūsuf al-Qaradhāwī.....	37

BAB III. KONSEP T. M. HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG *FĪ SABĪLILLĀH*

A. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy.....	40
B. Aktifitas Ilmiah dan Karya-Karya T. M. Hasbi Ash Shiddieqy.....	44
C. Konsep <i>Fī Sabīlillāh</i> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy Dan Argumentasinya	
a. Konsep <i>Fī Sabīlillah</i> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy.....	50
b. Argumentasi Pendapat tentang <i>Fī Sabīlillāh</i> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy.....	55

BAB IV. ANALISIS T. M. HASBI ASH SHIDDIEQY TENTANG KONSEP

FĪ SABĪLILLĀH

A. Metode <i>Istinbāth</i>	62
B. Relevansi Pemikiran T. M. Hasbi Ash Shiddieqy tentang <i>Fī Sabīlillāh</i> terhadap Distribusi Zakat di Indonesia Saat ini.....	67

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	82
----------------------------	-----------

LAMPIRAN:

- Daftar Terjemahan.....	i
- Foto Hasbi Ash Shiddieqy.....	v
- Judul Buku dan Karya Tulis Hasbi.....	vi
- Biografi Ulama.....	x
- Curriculum Vitae.....	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam Islam antara lain, kata *az zakāh* disebutkan secara berulang-ulang sebanyak tujuh puluh dua kali dan tak sedikit yang dirangkai dengan kata-kata *iqamu as-ṣalah*. Rasulullah dalam berbagai penjelasannya menegaskan bahwa zakat sebagai salah satu unsur yang sangat penting keberadaannya dari bangunan keislaman¹, sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat merupakan bagian mutlak yang harus ada dari keislaman seseorang.

Berzakat merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap Muslim di dalam aspek harta dan merupakan kewajiban syar'i serta salah satu dari rukun Islam yang sangat penting setelah syahadatain dan shalat, yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik kadar maupun caranya. Zakat wajib ditunaikan bagi yang telah memenuhi syarat haul dan nishab-nya. Berdosa orang yang wajib zakat, tetapi tidak menunaikannya. Dan seperti halnya membayar utang, membayar zakat termasuk *wajib 'alā al faur*, kewajiban yang harus segera ditunaikan. Orang yang mati dan meninggalkan kewajiban zakat, maka harta pusakanya wajib digunakan untuk membayar zakat yang belum dibayarkannya. Dalil dari Al Qur'an, As Sunnah

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Pengantar Ahmad Azhar Basyir, cet. 1, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 231.

maupun ijma' kaum muslimin telah nyata menunjukkan bahwa zakat merupakan perkara wajib yang jika seseorang mengingkarinya bisa terjerumus ke dalam jurang kekufuran (murtad). Dia harus bertobat jika ingin kembali diakui lagi sebagai seorang muslim. Jika ia enggan bertobat maka boleh untuk diperangi. Sedang mereka yang bakhil atau membayar namun tidak sesuai kewajibannya maka ia telah berbuat zhalim dan akan berhadapan dengan ancaman Allah yang sangat keras.

Pada dasarnya zakat memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsi zakat adalah sebagai solusi untuk mencapai keadilan yaitu memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemilik. Dengan kata lain, kerja sama antar manusia dalam kebajikan dan kemanfaatan yang dititipkan Allah pada penciptaan bumi ini agar perputarannya tidak hanya dimiliki oleh sekelompok kecil orang kaya saja, sementara yang lain tidak mendapatkan apa-apa.² Dengan zakat, diharapkan kemakmuran akan semakin bertambah dan mampu mengurangi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat, selain itu kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial.

Sesuai dengan hal di atas, tujuan zakat akan dapat terealisasi apabila dikeluarkan oleh kaum muslimin yang benar-benar mampu dan didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahiq*). Pentingnya pengelolaan zakat yang mencakup pendistribusian (*maṣārif*) zakat kepada yang berhak menerimanya adalah suatu hal yang mutlak. Menurut Al-Qur'an yang berhak menerima zakat

² Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudir, (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1986), hlm. 886.

(*mustahiq*) adalah golongan delapan *aṣnāf* yang kesemuanya terangkum dalam QS. 9:

60, Allah berfirman:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم³

Para ahli fikih dan ahli tafsir sepakat bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan *aṣnāf* yang disebutkan di atas. Sungguhpun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan rincian dari kedelapan *aṣnāf* zakat tersebut. Di antara kedelapan *aṣnāf* yang diperselisihkan tersebut adalah *fī sabīlillāh*.

Secara umum perselisihan pendapat ini bermula dari perbedaan pemahaman terhadap kalimat *wa fī sabīlillāh* dalam ayat sasaran zakat tersebut yang mempunyai makna ganda. Ada yang mengartikannya dalam makna yang sempit seperti yang dipahami oleh sebagian ulama bahwa bagian *fī sabīlillāh* diberikan kepada orang miskin yang sedang memanggul senjata dan tengah melaksanakan tugas mengawal perbatasan negara saja. Jelasnya, hanya yang menyangkut kepentingan keamanan dan pertahanan negara saja.

³ At-Taubah (9): 60.

Sehubungan dengan hal ini secara singkat mazhab empat berpendapat mengenai *fi sabilillāh* menjadi tiga hal:

1. Secara pasti jihad (perang) itu termasuk dalam pengertian *fi sabilillāh*.
2. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk kebaikan dan kemaslahatan umum seperti mendirikan tenda, madrasah dan rumah sakit.
3. Disyariatkannya pemberian zakat kepada *aṣnāf fi sabilillāh* kepada pribadi-pribadi yang berperang.⁴

Akan tetapi ada juga yang memahami dalam makna yang luas, misalnya seperti Ar-Rāzī. Ar-Rāzī berpendapat bahwa bagian *fi sabilillāh* ini dapat digunakan untuk berbagai macam amal kebajikan di luar hal-hal yang menyangkut pertahanan negara. Pokoknya, semua proyek pembangunan yang bertujuan memberikan kesejahteraan kepada rakyat dan mampu memberikan kekuatan kepada negara, dapat dibiayai dari bagian *fi sabilillāh* ini.⁵

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta bertambah kompleksnya masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin dalam kehidupan bermasyarakat, maka muncullah beberapa ulama yang menafsirkan kembali terhadap kata *fi sabilillāh* dalam kaitannya sebagai mustahiq zakat. Salah satu ulama yang berasal dari Indonesia yang melakukan penafsiran terhadap makna *fi sabilillāh* adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. Menurutnya yang dimaksud *fi sabilillāh* adalah

⁴ Abdullah Nasih Ulwan, *Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*, alih bahasa Didin Hafizudin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1985), hlm. 9.

⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 210. Lihat juga dalam disertasinya yang berjudul *M. Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Pemikiran Islam di Indonesia*, (IAIN Sunan Kalijaga, 1987), hlm. 357-358.

segala sesuatu yang dapat menyampaikan kepada jalan Allah SWT (ridlaNya)⁶ oleh karena itu membelanjakan bagian zakat bagi *fī sabīlillāh* tidak hanya diperuntukkan bagi pejuang saja tetapi termasuk pula untuk mengkafani mayit, membangun jembatan, masjid, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain.

Pemikiran Hasbi inilah yang menarik bagi penyusun untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai konsep *fī sabīlillāh* sebagai mustahik zakat, khususnya di Indonesia. Alasan lain yang menarik dari Hasbi adalah bahwa beliau adalah seorang ulama' yang ternama di Indonesia dan tidak diragukan lagi tingkat keulama'annya. Salah satu bukti keulama'annya adalah dapat dilihat dari karya-karya beliau yang sudah sangat terkenal, baik dalam bidang *ulumul Qur'an*, *Ulumul hadis*, *tafsir*, *aqidah*, *ahklaq*, *fiqh* dan secara khusus membahas zakat adalah buku yang berjudul *Pedoman Zakat*.

Sedangkan dari sisi penghargaan yang ia peroleh, selain penghargaan-penghargaan yang ia peroleh selama hidupnya, menjelang akhir hayatnya beliau juga mendapatkan dua gelar *Doctor Honouris Causa* karena jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman. Gelar tersebut didapat dari Universitas Islam Bandung (Unisba) pada tanggal 22 Maret 1975 dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1975.⁷ Di samping itu, Hasbi adalah

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjied, an-Nur*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), X: 119.

⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, hlm. 56.

seorang tokoh ulama' dari Indonesia, sehingga pemikirannya sangat dipengaruhi oleh iklim dan budaya Indonesia⁸ dan memiliki kemampuan selaku seorang intelektual yang diakui oleh dunia internasional.⁹

Dalam penelitian ini, penyusun lebih memfokuskan pada analisis konsep *fi sabīlillāh* sebagai mustahik zakat perspektif Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. Dan untuk menegaskan pemikirannya tentang *fi sabīlillāh* secara lebih lengkap serta untuk mengkaji relevansi konsep tersebut bila diterapkan pada masa sekarang khususnya di Indonesia dalam bagian yang lebih serius.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *fi sabīlillāh* menurut Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy dan argumentasi yang digunakan untuk mendukung pendapatnya.
2. Bagaimana relevansi konsep *fi sabīlillāh* yang diajukan oleh Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy pada masa sekarang?

⁸ Hal ini dapat dibuktikan dari gagasan Hasbi tentang Fiqh Indonesia yang menghimbau kepada para ulama' agar membina fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.

⁹ Ia pernah diundang dan menyampaikan makalah dalam Internasional Islamic Colloquium yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958).

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Mendapatkan pemahaman konsep *fi sabilillah* menurut Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy.
- b. Menjelaskan argumentasi yang digunakan oleh Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy untuk mendukung konsepnya.
- c. Mengkaji relevansi konsep yang diajukan oleh Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy pada masa sekarang di Indonesia.

2. Kegunaan

- a. Kepentingan teori, yakni penelitian yang akan dilakukan diharapkan mampu mengungkapkan konsep *fi sabilillah* yang kuat dan tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam pendistribusian zakat.
- b. Kepentingan terapan, yakni untuk mempertegas dan memperjelas konsep *fi sabilillah* yang tepat, yang pada gilirannya nanti dapat ditetapkan dalam praktik pendistribusian harta zakat untuk lebih mendayagunakan fungsi zakat.

D. Telaah Pustaka

Untuk penelaahan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, yaitu mengenai konsep *fi sabīlillāh* dalam perspektif Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, maka penyusun berusaha melakukan penelitian berbagai literatur relevan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Telah banyak yang mengkaji tentang konsep *fi sabīlillāh* dan juga tokoh ini. Namun penelitian yang dilakukan belum menyentuh terhadap apa yang akan penyusun teliti tentang pemikiran Hasbi terhadap makna *fi sabīlillāh*.

Adapun karya-karya ilmiah yang membahas tentang *fi sabīlillāh* di antaranya adalah *Konsep Sabīlillāh Dalam Distribusi Zakat (Studi Analisis Atas Pemikiran Syaikh Mahmūd Syāltūt)* karya Mahrus (1998) yang membahas *sabīlillāh* dalam pandangan Mahmūd Syāltūt, yaitu segala bentuk penjagaan terhadap eksistensi umat baik yang bersifat materi maupun non materi dan syiarnya bisa dirasakan serta mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga melebihi umat yang lainnya. Menurutny lagi, bahwa kata *sabīlillāh* ini digunakan untuk mengungkapkan kebenaran menggantikan kejahatan dan kerusakan dengan kebaikan dan kemaslahatan serta menempatkan keadilan dan kasih sayang pada tempat kezaliman dan kekerasan.

Konsep Sabīlillāh sebagai Mustahiq Zakat (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yūsuf al-Qaradhāwī) karya M. Tafta Zani (2003) yang membahas tentang konsep *sabīlillah* dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. Skripsi ini menjelaskan bahwa Yūsuf al-Qaradhāwī menafsirkan kata *sabīlillāh* dengan arti jihad (perang)

dalam arti perang non-senjata yakni dengan cara lisan, tulisan maupun pikiran, tetapi ia juga tidak meluaskan kata *sabīlillāh* untuk segala macam kebajikan dan *qurbah* kepada Allah. Kemudian *Guru Ngaji sebagai Penerima Zakat Fitrah di Desa Ngampel-Blora (Analisis Berdasarkan Pemikiran Yūsuf al-Qaradhāwī dan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy)* karya M. Makhrus yang membahas tentang posisi guru ngaji sebagai penerima zakat fitrah dari perspektif Yūsuf al-Qaradhāwī dan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa posisi guru ngaji di desa Ngampel-Blora, menurut Yūsuf al-Qaradhāwī dan Hasbi Ash Shiddieqy, bisa diposisikan sebagai fakir miskin karena di daerah tersebut ada guru ngaji yang tidak memiliki mata pencaharian yang tetap. Selain itu, guru ngaji di daerah tersebut juga bisa digolongkan sebagai *sabīlillāh* dan juga *‘āmil*.

Mengenai studi yang secara khusus membahas tentang biografi dan pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy dapat penyusun kemukakan di antaranya disertasi karya Nourouzzaman Shiddiqi yaitu *M. Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Pemikiran Islam di Indonesia* (1987) yang juga dipublikasikan dalam *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya* (1997). Disertasi ini selain membahas tentang biografi juga membahas tentang pemikiran Hasbi dalam “*Fiqh Indonesia*”, yaitu fiqh yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabiat dan watak Indonesia.¹⁰

¹⁰ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, hlm. vii.

Kemudian sebuah thesis yang berjudul *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh* karya Yudian Wahyudi yang juga dipublikasikan pada bab kedua dalam bukunya *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Karya ini membahas tentang peranan Hasbi atau pemikirannya yang berkepribadian Indonesia dan bisa membumi di Indonesia serta pro kontra yang terjadi dari ide Hasbi yang mencetuskan Fiqh Indonesia. Di samping itu juga terdapat dalam disertasinya Andi Yudian (IAIN Syarif Hidayatullah) mengenai pembaharuan pemikiran fiqh Hasbi yang berjudul *Hasbi Ash Shiddieqy dan Konsep Pengembangan dan Pembinaan Hukum Islam (Pemikiran Tentang Ijtihad dan Penyusunan Fiqh Baru)*.

Uraian di atas menunjukkan bahwa skripsi yang berjudul *Fi Sabilillāh Sebagai Mustahiq Zakāh dalam Konteks Indonesia Saat ini (Telaah Pemikiran Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy)* secara khusus belum pernah ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah. Pada skripsi ini akan dibahas tentang makna kalimat *fi sabilillāh* dan orang-orang yang termasuk dalam golongan *fi sabilillāh* yang paling tepat terhadap kondisi dan kepribadian bangsa Indonesia dengan pisau analisis yang digunakan oleh Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. Adapun rencana penelitian ini akan berusaha mengkaji pendapat Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy secara lengkap dengan alasan-alasannya yang digunakan untuk mendukung pendapatnya dan membandingkannya dengan ulama lain baik ulama klasik maupun ulama kontemporer yang kemudian akan dikaji relevansinya pada masa sekarang khususnya di Indonesia. Namun sebelum membahas pokok masalah seperti yang

tertulis di atas, terlebih dahulu akan disampaikan tentang biografi singkat Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy yang sekiranya akan dapat bermanfaat bagi penilaian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Kerangka Teoritik

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan salat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Hal ini menjadikan zakat sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa solidaritas sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga Al-Quran menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban shalat di 82 tempat.¹¹ Zakat sendiri menurut bahasa (*lughah*) sebagaimana yang disebutkan dalam *Ensiklopedi Al-Qur'an* adalah suci dan bersih.¹² Pengertian ini senada dengan yang disampaikan oleh Hasbi Ash Shiddieqy yang mengatakan bahwa zakat menurut *lughah* (bahasa) berarti: *nama'*: kesuburan, *taharah*: kesucian, *barakah*: keberkatan.¹³

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleka hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Agung, 1994), hlm. 225.

¹² H. Fakhruddin HS, *Ensiklopedi Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.618.

¹³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. 3 (Semarang:PT.Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 3.

Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.¹⁴

Berkaitan dengan makna *fi sabilillāh* sebagai salah satu *aṣnāf* dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, para ulama berijtihad dengan menggunakan metode *istinbāt* yang berbeda antara ulama yang satu dengan yang lain, baik interpretasi langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga hasil penafsiran mereka berbeda. Para Fuqaha dalam memahami nash yang datang dari Al-Qur'an dan Hadis mengambil pendapat dari penafsiran mereka seperti yang mereka ketahui bersama dengan jiwa *tasyri'* atau *pensyari'atan*.¹⁵ Sebagai contoh pada pembagian harta rampasan perang, seperti biasa bahwa harta tersebut dibagikan kepada orang yang berperang, tetapi pada masa Umar, Umar berijtihad sendiri berdasarkan kemaslahatan bahwa harta rampasan tersebut tidak dibagikan kepada orang yang berperang tapi hanya diambil pajaknya saja.¹⁶ Selain itu, Al-Qur'an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas dan tidak pernah pasti serta tertutup dalam satu interpretasi tunggal. Oleh karena itu, penafsiran dapat berjalan sesuai dengan perubahan kemaslahatan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi.

Sejalan dengan hal tersebut maka ketika akan membahas masalah *fi sabilillāh* dalam kaitannya sebagai golongan penerima zakat yang oleh kebanyakan ulama

¹⁴ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 213.

¹⁵ Musthofa Said al-khun'i, *Āṣaru Ikhtilāfi Fahmi Nash wa Tafsīr*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1978), hlm. 60.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

kalangan mazhab dipahami dengan orang yang maju ke medan perang. Sementara ulama lain seperti Hasbi Ash Shiddieqy menawarkan pemahaman yang berbeda dalam memahami makna *fi sabilillah*. Hasbi sendiri dalam menetapkan setiap hukum selalu menekankan pentingnya *maṣlahah* sebagai prinsip yang harus selalu dikedepankan. Inilah sebabnya nash baru diamalkan selama tidak bertentangan dengan kemaslahatan. Bila terjadi pertentangan nash dengan kemaslahatan, Hasbi berpendapat, pelaksanaan nash ditangguhkan sampai kemudlaratan itu hilang sehingga kemaslahatan harus didahulukan bila bertentangan dengan nash.¹⁷ Sehingga dari sini dapat ditawarkan metode pendekatan untuk memaknai arti kata *fi sabilillah* tersebut yaitu *maṣlahah mursalah*.

Mengenai metode *maṣlahah mursalah*, secara etimologis berarti yang mutlak. Sedangkan pengertiannya secara terminologis adalah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh Syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.¹⁸ Hasbi sendiri mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai sesuatu yang bermanfaat baik dengan menarik sesuatu atau menghasilkan sesuatu, seperti manfaat dan kebahagiaan atau dengan cara menolak, seperti menjauhkan dari kemudlaratan dan penyakit.¹⁹ Dalam pandangan Hasbi, keberadaan prinsip *maṣlahah*

¹⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 360.

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh M. Tolchah Mansoer, Noer Iskandar al-Barsany, dan Andi Asy'ari, cet. IX, (Bandung: Penerbit Risalah, 1972), hlm. 124.

¹⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum*, hlm. 360.

mursalah dalam teori hukum Islam akan memberikan ruang yang lebih terbuka bagi implementasi segala model—baik lama maupun baru—*istinbāt* hukum, dalam arti bahwa metode *istinbāt* hukum yang dipakai tidak lagi monolitik (model kacamata kuda), seperti yang selama ini berjalan, yakni melalui metode *qiyās*. Jika dibandingkan dengan *qiyās* yang semata dikaitkan dengan teks, maka *maṣlahah mursalah* jelas lebih komprehensif, sebab ia dihubungkan dengan jiwa syari'at. *Maṣlahah mursalah* dalam pandangan Hasbi merupakan rahasia tasyri' (agama), dimana efek kemaslahatan dan antisipasi kerusakan menjadi teleologinya.²⁰

Di antara mujtahid yang berhujjah dengan dalil ini adalah Imam Malik bin Anas yang dipengaruhi oleh khalifah Umar bin al-Khatab sebagai pencetus *maṣlahah mursalah*.²¹ Dalam praktiknya, *maṣlahah h mursalah* ini biasa dikenal dengan istilah *istislah* yang didefinisikan dengan penetapan hukum yang berdasarkan pertimbangan masalah (kepentingan umum) terhadap sesuatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara' baik secara umum maupun secara khusus.²²

Sedangkan yang menjadi obyek *maṣlahah mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak satupun nash (Al Qur'an dan

²⁰ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 70.

²¹ HM. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 77.

²² Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 105.

Hadits) yang dapat dijadikan dasarnya.²³ Dan di dalam menggunakan *masalah mursalah* ini sebagai *hujjah*, para ulama bersikap hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal itu, maka mereka telah sepakat untuk mempersyaratkan beberapa syarat untuk mempergunakan masalah ini, yaitu:

1. Maslahatnya hakiki atau bukan masalah yang bersifat perkiraan. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemudlaratan.
2. Maslahatnya umum, bukan perorangan. Maksudnya adalah bahwa pembentukan hukum tersebut bisa menolak kemudlaratan atau tidak mendatangkan manfaat hanya bagi seorang atau beberapa orang saja.
3. Dalam pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak menentang sesuatu hukum yang ditetapkan oleh *nash*, atau *ijma'*.²⁴

Sedangkan mengenai kehujjahan *masalah mursalah* ini berdasar pada:

1. Syari'at Islam ditegakkan di atas realitas kemaslahatan manusia.
2. Para sahabat telah berijma' untuk berhujjah dengan dalil ini dimana tidak ada dalil-dalil yang membatalkan dan mengingkarinya.²⁵

²³ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm. 128-129.

²⁵ Syarmin Syakur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 188.

Maṣlahah mursalah ini, telah dipergunakan oleh para sahabat, tabi'in, dan mujtahid-mujtahid masa pertama. Di antara yang mengambil dasar ini adalah golongan Malikiyah, jumhur fuqaha dari ketiga mazhab, dan segolongan Khawarij. Dan yang sangat menonjol dalam mempergunakan masalah ini ialah Ath-Thufiy (wafat pada tahun 716 H).

Dengan pendekatan *maṣlahah mursalah* ini penyusun akan berusaha untuk mengkaji sejauh mana kemanfaatan yang akan diperoleh mengenai penafsiran makna *fi sabilillāh* yang dilakukan oleh Hasbi jika diterapkan dalam praktik pendistribusian zakat dan menggolongkan apa dan siapa saja yang termasuk golongan *fi sabilillāh* khususnya di Indonesia saat ini.

F. Metode Penelitian

Adapun mengenai metode yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian akan difokuskan kepada literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji atau buku-buku yang membahas tentang *fi sabilillāh* dan buku-buku pemikiran Islam yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian ini.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian *peskriptif analitik kualitatif* yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, menganalisis dan menjabarkan pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy tentang *fi sabīlillāh* sebagai mustahiq zakat, yaitu segala cara yang menyampaikan kita kepada jalan Allah atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan segala bentuk kebajikan yang menghasilkan kebahagiaan masyarakat yang kemudian diambil kesimpulan atau penilaian tentang golongan yang termasuk *fi sabīlillāh* serta relevansinya pada masa sekarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah buku-buku yang merupakan karya Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagai sumber primernya yakni buku *Pedoman Zakat* dan *Beberapa Permasalahan Zakat* yang secara khusus membahas tentang zakat, cara-cara memberi dan membagikannya serta permasalahan-permasalahan dan solusi yang timbul dari zakat. Sedangkan buku-buku lain sebagai sumber sekunder yang relevan dengan tema pembahasan ini, di antaranya adalah *Fiqh Zakat* karya Yūsuf al Qaradhāwī, *Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab* karya Abdullah Nasih Ulwan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* karya K.N. Sofyan Hasan, dan juga beberapa kitab tafsir yang membahas tentang penafsiran kalimat *fi sabīlillah* seperti *Tafsir An-Nur* karya T. M. Hasbi Ash

Shiddieqy, *Tafsir al-Manar* karya Rasyid Ridla, *Tafsir al-Kabir* karya Muhammad ar-Rāzī, *Tafsir Nawawī* karya Muhammad Nawawī al-Jawī, dll.

4. Analisis Data

Metode yang akan digunakan dalam menganalisa data adalah metode induktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian ditarik kepada pembahasan yang sifatnya lebih khusus dalam menganalisa pemikiran-pemikiran T. M. Hasbi Ash Shiddieqy tentang makna *fi sabīlillāh*.

5. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan dengan tujuan untuk mendekati masalah yang akan dibahas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam menentukan bagaimana pemahaman yang seharusnya dipegangi terhadap kata *fi sabīlillāh* tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini berjalan secara sistematis dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang utuh dan komprehensif, maka skripsi ini akan dibagi dalam lima bab, yang antara bab satu dengan bab yang lain saling berkesinambungan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian

dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan di samping sebagai kerangka pertama dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *fi sabīlillāh* sebagai mustahik zakat yang terbagi ke dalam tiga sub-bab. Sub-bab pertama membicarakan *fi sabīlillāh* dalam al-Qur'an, sub-bab kedua membicarakan *fi sabīlillāh* dalam al-Hadis, yang diakhiri dengan sub-bab ketiga yang membicarakan *fi sabīlillāh* dalam pandangan ulama klasik maupun ulama kontemporer.

Bab ketiga berisi tentang pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy tentang *fi sabīlillāh* sebagai mustahik zakat yang terbagi ke dalam dua sub-bab. Sub-bab pertama membicarakan biografi singkat Hasbi Ash Shiddieqy yang meliputi: riwayat hidup baik itu kelahiran, pendidikan, aktifitas ilmiah, perjalanan hidup, dan perjuangan, karya-karya dan karakteristik pemikirannya. Bagian ini sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui latar belakang Hasbi Ash Shiddieqy yang nantinya akan mempengaruhi pola pemikirannya tentang zakat khususnya *fi sabīlillāh*. Sedangkan sub-bab kedua berisi konsep *fi sabīlillāh* sebagai mustahik zakat yang diajukan oleh Hasbi Ash Shiddieqy dan argumentasi yang ia gunakan untuk mendukung pendapatnya.

Bab keempat memuat analisis terhadap konsep *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat yang diajukan oleh Hasbi Ash Shiddieqy. Bab ini akan menjawab pokok-pokok permasalahan, yaitu metode *istinbāt* yang diajukan oleh Hasbi dan relevansinya bagi distribusi zakat kontemporer khususnya di Indonesia.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dan kemudian akan diakhiri dengan daftar kepustakaan dan ditambah lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diulas pada bab-bab terdahulu dapat penulis berikan kesimpulan bahwa:

1. *Fī sabīlillāh* sebagai *mustahiq zakat*, menurut Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan kepada jalan Allah SWT (ridlaNya), oleh karena itu membelanjakan bagian zakat bagi *fī sabīlillāh* tidak hanya diperuntukkan bagi pejuang saja atau orang yang berperang dengan mengangkat senjata saja, tetapi termasuk pula untuk mengkafani mayit, membangun jembatan, masjid, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain.
2. Dalam melakukan penggalian terhadap dalil-dalil syara', Hasbi cenderung memberikan kebebasan berijtihad jika benar-benar tidak ditemukan dalam suatu nash baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Konsep ijtihad yang dibangun Hasbi hanya diperbolehkan dalam menggali hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum dalam bidang muamalat yang belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan untuk persoalan yang berkaitan dengan hukum lainnya jika sudah ada nash yang menetapkan dan telah disepakati secara ijma' oleh ulama terdahulu, Hasbi lebih memilih melakukan komparasi dengan mengambil pendapat yang kuat (*tarjīh*) dan mendekati kebenaran.

3. Dalam konteks Indonesia saat ini, konsep Hasbi ini menemukan relevansi. Banyaknya institusi Islam yang memerlukan perhatian serius dari umat Islam, terutama dalam persoalan finansial. Demikian juga dalam kepentingan umum yang kaitannya dengan pembangunan secara umum seperti rumah sakit, jalan raya, panti asuhan, dan lain-lain. Menurutnya, kepentingan umum di atas masuk kategori *fī sabīlillāh*.

Demikianlah kesimpulan yang dapat penyusun ambil dari pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini. Dengan sekelumit harapan bahwa skripsi ini paling tidak dapat mewakili gambaran secara garis besar terhadap pencetus fiqh Indonesia Hasbi Ash Shiddieqy.

B. Saran-Saran

1. Dengan dapat diketahui batasan *fī sabīlillāh* sebagai *mustahiq zakat*, maka penyusun berharap kepada para da'i, ustadz, dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu agama agar menyampaikannya kepada masyarakat terutama yang masih awam dan anak didiknya agar mereka mengetahui pentasarufan zakat yang semestinya dan sesuai dengan syari'at Islam.
2. Setiap terdapat perbedaan pendapat dalam masalah hukum, hendaknya dijelaskan pula metode *istinbāt* yang digunakan dalam merumuskan pendapat dalam masalah hukum tersebut sehingga antara pengikut mazhab yang satu

dengan yang lain tidak saling menyalahkan dan menganggap paling benar pendapat imam masing-masing.

3. Dengan semakin kompleks permasalahan yang dihadapi umat Islam, sementara dalil-dalil yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis terbatas, maka kita dituntut untuk selalu kreatif dalam memahami nash-nash syari'ah tanpa meninggalkan akar kesejarahan guna menjamin kemaslahatan hidup umat manusia di setiap tempat dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: PT.

Karya Toha Putra, 1999.

Al-Imam Fakhr ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

AshShiddieqy Hasbi, *Tafsir al-Qur'anul Madjied, an-Nur*, cet.1, Jakarta: Bulan

Bintang, 1966.

H. Fakhruddin HS, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Nawawi al-Bantani al-Jawi, Muhammad, *Tafsir Nawawi*, Semarang: Toha Putera, tt.

Muhammad, Abu Ja'far, *Tafsir al-Tabari*, Beirut: Dar al Fikr, 1978.

Ridla, M. Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

Syaltut, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Cairo: Dar al-Qolam, 1966.

Hadis

Imam Buhari, *Sahih Buhari*, Bandung: Syarikah al-Ma'arif, tt.

Imam Muslim ibn al Hajjaj, *Sahih Muslim*, Semarang: Toha Putra, tt.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Qarachawi, Yusuf, *Fiqhu Zakah*, Cet II, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1980.

- , *Hukum Zakat*, alih bahasa oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1986.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- , *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- , *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- A Sirri, Mun'in, *Sejarah Fiqh: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- F Mas'udi, Masdar, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Cet I, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Kamal Pasha, Musthafa, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa oleh M. Tolchah Mansoer, Noer Iskandar al-Barsany, dan Andi Asy'ari, Bandung: Penerbit Risalah, 1972.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Nasih Ulwan, Abdullah, *Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab*, alih bahasa Didin Hafizudin, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1985.
- Said al-Khun'i, Musthofa, *Asaru Ikhtilāfi Fahmi Nash wa Tafsīr*, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1978.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- , Lima Tokoh Pengembangan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash Shiddieqy*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Syakur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Syaltut, Mahmud, *Al Islam Aqidatun wa Syariatun*, Kairo: Dar al Fikr., 1966
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- , *Ushul Fiqh versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1994.
- Yahya, Muhtar dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu hukum Islam*, Jakarta: CV Haji

Agung, 1994.

Skripsi/ Thesis/ Disertasi

Mahrus, *Konsep Sabīlillah Dalam Distribusi Zakat (Studi Analisis Atas Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut,)* skripsi tidak diterbitkan, diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Shiddiqi, Nouruzzaman, *M. Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Pemikiran Islam di Indonesia*, Disertasi diajukan kepada IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1987.

Wahyudi, Yudian, *Hasbi's Theory of Ijtihād In The Context of Indonesian Fiqh*, Thesis diajukan kepada Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1993.

Zani, M. Tafta, *Konsep sabīlillah sebagai Mustahiq Zakat (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradawi)*, skripsi tidak diterbitkan, diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
1.	3	3	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
			BAB II
2.	21	27	Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu.
3.	21	28	Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
4.	23	30	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
5.	23	31	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
6.	24	32	Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
7.	24	33	Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu

			mengetahui.
8.	26	34	Sesungguhnya Rasulullah ditanya, amal apa yang paling utama. Beliau menjawab iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian apa? Beliau menjawab jihad fi sabilillah. Kemudian apa? Beliau menjawab haji yang mabrur.
9.	26	35	Allah menganjurkan kepada orang yang keluar atas nama Allah, maka tidak diperbolehkan keluarnya itu kecuali dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan mengembalikannya apa yang ia dapat baik dari upah maupun dari harta rampasan, atau Allah memasukannya ke surga. Seandainya aku tidak menyengsarakan umatku, maka aku tidak berada di belakang tentara dan tidak menginginkan aku terbunuh dalam peperangan yang kemudian dibunuh, dihidupkan, dibunuh, dihidupkan.
10.	26	36	Barangsiapa berpuasa satu hari karena Allah, maka Allah menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh puluh <i>hariq</i> .
11.	27	37	Syuhada' itu ada lima, yaitu orang-orang yang mati karena penyakit kusta, orang yang mati karena melahirkan, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimbun reruntuhan, dan orang yang mati syahid (karena berjuang) fi sabilillah.
12.	27	38	Barangsiapa yang memberi nafkah kepada suami istri di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh pintu surga. Setiap pintu surga itu memanggil dengan panggilan "Kemarilah!" Kemudian Abu Bakar berkata "Wahai Rasulullah, orang itu tidaklah memberi tempat tinggal. Nabi menjawab, sesungguhnya aku mengharapkan engkau di antara mereka.
13.	28	39	Bahwasanya Umar bin khotob mendapatkan sepetak tanah di Khaibar, maka dia menghadap nabi dan bertanya kepada nabi tentang masalah ini, Umar bertanya kepada Rasulullah 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sepetak tanah di Khaibar, tetapi saya belum bisa mengelola tanah tersebut. Nabi menjawab, jika engkau mau maka tahanlah sebagaimana asalnya dan sodaqohkanlah. Kemudian Umar mensodaqohkannya. Sesungguhnya tanah itu tidak dijual, dihibahkan, atau diwariskan, tetapi ia mensodaqohkannya kepada fakir dan kerabatnya, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak masalah bagi orang yang dalam perwaliannya untuk memakannya dengan baik-baik.
14.	29	40	Ketahuiilah bahwa sesungguhnya dhahir lafadz firman Allah fi sabilillah itu tidak menetapkan penyempitan makna hanya pada orang-orang yang berperang, dengan makna ini, Imam Qaffal menuukil dalam tafsirnya dari sebagian ahli fikih sesungguhnya para fukaha memperbolehkan mentasarufkan zakat pada semua

			jalan kebaikan, misalnya untuk mengkafani orang-orang yang mati, membangun benteng, meramaikan masjid, karena firman Allah ini masih umum dalam segala sesuatu.
15.	30	41	Firman Allah tentang “ <i>wa fi sabilillah</i> ”, para ahli tafsir berkata yang dimaksud adalah orang-orang yang berperang. Imam Syafi’i berkata boleh bagi sabilillah untuk mengambil harta zakat walaupun dia kaya. Pendapat ini sesuai dengan mazhab Imam Malik, Imam Ishak, Abi Ubaid.
16.	30	42	Dan Abu Hanifah dengan dua orang sahabatnya berkata bahwa orang yang berperang tidak mendapat bagian perang kecuali ketika dia membutuhkan.
17.	30	43	Dan boleh orang yang berperang untuk mengambil bagian dari harta zakat walaupun dia adalah orang kaya. Pendapat ini sebagaimana mazhab Syafi’i, Malik, Ishak dan Abi Ubaid. Dan Abu Hanifah dengan dua orang sahabatnya berkata bahwa orang yang berperang tidak mendapat bagian perang kecuali ketika dia membutuhkan.
18.	31	44	Sesungguhnya para fukaha memperbolehkan mentasarufkan zakat pada semua jalan kebaikan, misalnya untuk mengkafani orang-orang yang mati, membangun benteng, meramaikan masjid, karena firman Allah ini masih umum dalam segala sesuatu.
19.	31	45	Adapun lafadz fi sabilillah yang dimaksud adalah memberikan nafkah dalam menolong agama Allah dan jalan Allah yang mana Allah mensyariatkannya untuk beribadah kepada-Nya dengan cara memerangi musuh-musuh Allah dan yang dimaksud memerangi musuh-musuh Allah adalah dengan memerangi orang-orang kafir.
20.	32	46	Tidaklah halal memberikan sodaqoh pada orang kaya kecuali pada tiga orang yakni, fi sabilillah, ibnu sabil, atau laki-laki yang memiliki tetangga kemudian ia bersodaqoh pada tetangganya tersebut karena untuk menghilangkan kesusahannya.
21.	33	47	Yang benar berdasarkan penelitian arti sabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya dapat ditegakkan urusan agama dan pemerintahan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan umum karena hal itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang mampu.
22	35	49	Dan kalimat sabilillah itu mengandung yang umum yakni setiap sesuatu yang menjaga umat baik secara lahir dan batin, dan memberikan syi’ar umat dengan cara yang mampu

			membedakan dari yang lainnya dan pemenuhan kebutuhan umat.
23	35	50	(yaitu) orang-orang yang menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat."
25	36	51	Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.
26	36	52	Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya. dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ia mendapat kehinaan di dunia dan dihari kiamat Kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar.
27	38	54	Karena tepatlah tidak meluaskan maksud sabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan taqarrub kepada Allah, sebagaimana tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja.
BAB IV			
28	72	92	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
29	78	98	Pembentukan hukum itu selalu mengikuti kemaslahatan yang <i>rajih</i> .

Lampiran 2

FOTO
PROF. DR. T. M HASBI ASH SHIDDIEQY



JUDUL BUKU DAN KARYA TULIS HASBI¹

A. Buku-Bukunya

a. Seri al Qur'an

1. Beberapa Rangkaian Ayat, Bandung: al-Ma'arif, 1952
2. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
3. Tafsir Al-Qur'anul Madjied "An-Nur", Jakarta : Bulan Bintang, 1973
4. Tafsir al-Bayan, Bandung: al-Ma'arif, 1966
5. Mu'djizat al-Qur'an, Jakarta, Bulan Bintang, 1966
6. Ilmu-Ilmu al-Qur'an: Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an, Jakarta: Bulan Bintang, 1972

b. Seri Hadits

1. Beberapa Rangkuman Hadis, Bandung: al-Ma'arif, 1952
2. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
3. 2002 Mutiara Hadits, Jakarta: Bulan Bintang, 1954-1980
4. Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, Jakarta: Bulan Bintang, 1958-1980
5. Problematika Hadits Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1964.
6. Koleksi Hadits-Hadits Hukum Ahkamun Nabawiyah, Bandung: al-Ma'arif, 1970-1976
7. Ridjalul Hadits, Yogyakarta: Matahari Masa, 1970
8. Sejarah Perkembangan Hadits, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

c. Seri Fiqh

1. Sedjarah Peradilan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
2. Tuntunan Qurban, Jakarta: Bulan Bintang, 1966
3. Pedoman Shalat, Jakarta: Bulan Bintang, 1934
4. Hukum-hukum Fiqh Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1978
5. Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
6. Pedoman Puasa, Jakarta: Bulan Bintang, 1983
7. Kuliah Ibadah, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

¹ Judul buku dan artikel Hasbi ini didapatkan dari penelusuran beberapa perpustakaan di Yogyakarta dan juga sebuah disertasi karya Nouruzzaman Shiddiqi yang berjudul *M. Hasbi Ash Shiddieqy Dalam Perspektif Pemikiran Islam di Indonesia*, (IAIN Sunan Kalijaga, 1987), hlm. 555-569. Lihat juga dalam tesis karya Yudian W. Asmin yang berjudul *Hasbi's Theory of Ijtihad In The Context of Indonesian Fiqh*. Akan tetapi penyusun hanya dapat menyebutkan sebagian kecil dari karya tulis Hasbi baik itu berupa artikel maupun buku karena terbatasnya waktu dan data-data konkrit yang tersedia.

8. Pemindahan Darah Dilihat dari Sudut Pandang Hukum Agama Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1954
9. Ichtisar Tuntunan Zakat dan Fitrah, Jakarta: Bulan Bintang, 1958
10. Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961
11. Peradilan dan Hukum Acara Islam, Bandung: al-Ma'arif, 1964
12. Poligami Menurut Syari'at Islam, Jakarta: Bulan Bintang,
13. Pengantar Ilmu Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
14. Baitul Mal, Sumber-sumber dan Penggunaan Keuangan Negara Menurut Ajaran Islam, Yogyakarta: Matahari Masa, 1968
15. Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sedjahtera, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969
16. Asas Hukum Tatanegara Menurut Sjari'at Islam, Yogyakarta; Matahari Masa, 1969
17. Pedoman Haji, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
18. Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Jakarta: Tinta Mas, 1976
19. Pedoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999
20. Sedjarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
21. Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
22. Beberapa Problematika Hukum Islam, Yogyakarta: Lembaga Hukum Indonesia, 1972
23. Kumpulan Soal Jawab, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
24. Pidana Mati dalam Sjari'at Islam, Yogyakarta: Lembaga Penerbitan IAIN Sunan Kalijaga,
25. Sebab-sebab Perbedaan Faham Para Ulama' dalam Menetapkan Hukum Islam, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tt
26. Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
27. Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
28. Fakta-fakta Keagungan Sjari'at Islam, Jakarta: Tinta Mas, 1974
29. Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
30. Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
31. Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Lengkap, Bulat, dan Tuntas, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
32. Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama' dalam Pembinaan Hukum Islam, Bandung: Unisba, 1975

d. Seri Lainnya

1. Al-Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
2. Pedoman Berumah Tangga, Medan, Fa. Madju, tt
3. Sedjarah Peradilan Islam, Jakarta: Bulan Bintang,
4. Fungsi Akidah dalam Kehidupan Manusia dan Perpautannya dengan Agama, Kudus, Menara Kudus, tt
5. Sendi 'Aqidah Islam, Jakarta: Puplicita, 1975

6. Hakikat Islam dan Unsur-unsur Agama, Kudus: Menara Kudus, 1977
7. Sedjarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam, Jakarta: Bulan Bintang, 1983
8. Peladjaran Sendi Islam, Medan: Pustaka Madju, tt
9. Problematika Bulan Ramadhan, Kudus: Menara Kudus, tt
10. Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
11. Dasar-dasar Kehakiman dalam Pemerintahan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1955
12. Lapangan Perjoangan Wanita Islam, Kudus: Menara Kudus,
13. Sedjarah dan Perdjuangan 40 Pahlawan Utama dalam Islam, Jakarta: Pustaka Islam, 1955
14. Pelajaran Sendi Islam, Medan: Pustaka Madju, tt

B. Artikel-Artikelnya

1. Ilmoe Moesthalaah Ahli Hadits, Pedoman Islam, (1940): 25-31
2. Hoekoemnya Perempoean Keloear ke Tanah Lapang Boeat Mengerdjakan Sembahjang Hari Raja atau Mendengarkan Choetbah, Pedoman Islam,
3. Poeasa Ramadhan dan Hoekoem-hoekoemnya, Pandji Islam
4. Toentoenan Berhari Raja Menoeroet Agama Islam, Pandji Islam
5. Maksoed-Maksoed dan Toedjoean al-Qur'an, Pandji Islam
6. Maulid Nabi Sepanjang 'Ilmoe Fiqih dan Tarich, Pandji Islam
7. Mengoepas Faham Soekarno tentang Memoedakan Pengertian Islam, Lasjkar Islam
8. Kewadjiban Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, Lasjkar Islam
9. Menghidupkan Hukum Islam dalam Masjarakat, Aliran Islam, No. 1 (1948)
10. Tugas Hidup Pribadi Muslim Terhadap Dirinja, Aliran Islam, No. 25 (1951)
11. Hukum-hukum Penjembelihan Qurban, Hikmah, No. 35 (1952): 19-21
12. Kembali kepada Sunnah Dasar Persatuan Ummat Islam jang Kokoh, Hikmah, No. 47-48 (1952): 12-15
13. Dasar-dasar Pokok Hukum Islam, Hikmah, No. 25 (1954): 21-22
14. Apa Sebenarnya Hukum Islam Itu, Hikmah, No. 18 (1956): 5-7
15. Apakah Hukumnja Membatasi Kelahiran Ditinjau dari Segi Hukum Sjara', Asj-Sjir'ah, No. 3 (Januari 1967): 31-33
16. Kedudukan Keadilan dalam Pembangunan Masjarakat, Asj-Sjir'ah, No. 5 (1967): 1-6
17. Fiqh Islam. Fakta-fakta dan Keistimewaannya, Asj-Sjir'ah, No. 7 (1967): 1-10
18. Hadits-hadits Ihja' Ulumuddin Ditinjau dari Ilmu Djarhi wat Ta'dil, Asj-Sjir'ah, No. 3 (1968): 4-9
19. Ulama dan Sardjana, Asj-Sjir'ah, No. 5-6 (1971): 59-63
20. Hari Hidjrah adalah Titik Tolak Sedjarah Baru, Sinar Darussalam, No. 2 (1968): 71-78
21. Hukum Pidana Mati dalam Sjari'at Islam, Sinar Darussalam, No. 6 (1968): 41-52 dan No.7 (1968): 52-61
22. Sekelumit Pembahasan Tentang Ilmu Qira'at dan Kepentingannja, Sinar Darussalam, No. 5 (1970): 50-53
23. Muhammad Rasulullah s.a.w., Suara Muhammadiyah, No. 7-8 (1969):3

24. Selajang Pandang tentang Nikah dan Talak dalam Sjari'at Islam, Suara Muhammadiyah, No. 1-2 (1970): 8
25. Menjungkap Falsafah Rahasia Isra' dan Mi'radj, Suara Muhammadiyah, No. 13-14 (1970):7
26. Beberapa Masalah Di Sekitar Puasa Ramadhan, Suara Muhammadiyah, No. 18 (1973): 10
27. Masalah Lailatul Qadar dan I'tikaf, Suara Muhammadiyah, No. 19 (1973): 7
28. Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masjarakat Sedjahtera, Al-Djami'ah, (1969): 13-52
29. Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Al-Djami'ah, (1973): 5-29
30. Data-data Keuniversalan Syari'at Islam, Al-Djamia'ah, No. 9 (1975): 1-23

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail Al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 174 H, di Bukhara. Beliau adalah pengarang kitab hadis yang paling terkenal, *Al-Jamiush Shahih*, sebuah kitab yang mempunyai nilai tinggi setelah kitab suci al-Qur'an. Pada usia 11 tahun guru-gurunya sudah mengakui kehebatannya, begitu pula teman-temannya. Al-Bukhari adalah ulama' yang zuhud, pemalu, pendiam, pemberani, dan tidak suka dibesar-besarkan. Ia meninggal pada tahun 256 H di tengah perjalanan menuju Samarkand.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Nisaburi, menurut Ibnu Shalah lahir tahun 202 Hijrah. Beliau adalah dari suku Qusyairi (Bani Qusyair) yang merupakan golongan suku Arab di Nishapur (Iran), pada wilayah kota Khurasan. Dia adalah penulis kitab Hadits Shahih (Al-Jami'us Shahih), juga tergolong seorang hafizh (penghafal hadits) yang menonjol. Abu Husain Muslim yang terkenal sebagai ahli hadits ini akhirnya wafat ada hari Ahad di Nishapur (Nishabur) pada tahun 261 H, dengan berusia sekitar 55 tahun, dan dimakamkan di Nashar Abad (Nishapur).

3. Al-Imam ar-Rāzī

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah ibn Umar Husain ibn Hasan ibn Ali at-Taimimial Bakri al-Tibristani ar-Rāzī yang dilahirkan pada tahun 546 H. beliau bergelar Fakhr ad-Din, sedangkan nama populernya adalah Ibn al-Khatib. Disiplin ilmunya adalah dalam bidang logika, bahasa, teologi, dan tafsir. Di antara karyanya adalah *Mafatih al-Gaib* dalam bidang tafsir, *al-Matalib al-ilmiyah* dan *al-Bayan wa al-Burhan fi ar Radd 'ala ahli zaid wa at-Tuqyan* dalam ilmu kalam dan *al-Mahsul* dalam bidang ilmu ushul fiqh.

4. Muhammad Nawawi al-Jawi

Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, adalah salah satu ulama Indonesia yang terkenal di dunia, lahir di Kampung Pesisir, Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Serang, Banten, 1815. Sejak umur 15 tahun pergi ke Makkah dan tinggal di sana tepatnya daerah Syi'ab Ali, hingga wafatnya 1897, dan dimakamkan di Ma'la. Ketenaran beliau di Makkah membuatnya di juluki Sayyidul Ulama Hijaz (Pemimpin Ulama Hijaz). Tanah Hijaz adalah nama daerah yang sejak 1925 diubah namanya menjadi Saudi Arabia (setelah Keluarga Saud meng kudeta Khalifah Syarif Husein).

5. Al-Imam al-Tabarī

Nama lengkapnya adalah Abi Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī. Beliau dilahirkan di sebuah kota bagian Tibirstan di akhir tahun 224 H. ia adalah seorang ulama' yang wira'I dan sangat elok bacaannya dibidang qira'tul Qur'an. Ia dikenal sebagai orang yang pemberani terutama dalam memproklamirkan pandangannya yang membela kebenaran. Ia banyak menulis kitab-kitab dalam bidang keagamaan, seperti tafsir, qira'at, hadis, fiqh, ushuluddin dan bidang ilmu bahasa. Ulama besar sepanjang sejarah ini wafat pada tahun 310 H ketika berusia yang mendekati 90 tahun.

6. Rasyid Ridla

Beliau dilahirkan di Qalmoun, salah satu kota di Tharablis, Syam pada tahun 1282 H atau tahun 1865 M. ia termasuk keturunan Sayyidina Husein bin Ali bin Abi Thalib r.a. ia belajar di madrasah al-Wathaniyah al-Islamiyah di Tharablis. Beliau memiliki kecerdasan dan intelektualitas yang sangat tinggi sehingga membawanya pada pemikiran-pemikiran Islam yang cemerlang di majalah terbitannya al-Manar.

7. Mahmud Syaltut

Beliau dilahirkan di Bukhairah pada tanggal 23 April 1893. Dalam usia yang masih sangat muda \pm 13 tahun beliau sudah mampu menghafal al-Qur'an. Pendidikannya dimulai di Ma'had ad-Diniyy Iskandariyah dan diteruskan di Universitas al-Azhar Kairo. Ia lulus pada tahun 1918 dengan nilai terbaik. Karirnya dimulai dengan menjadi pemimpin Majelis Ulama' Besar tahun 1941. Pada tahun 1950 diangkat menjadi pengawas umum pada bagian Research dan kebudayaan Islam di al-Azhar. Dia juga dipercaya memimpin Majelis Rektor Universitas al-Azhar mulai 13 oktober 1958-16 Desember 1963. Pada tahun 1958 diberi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Chili dan pernah ke Indonesia pada tahun 1961 sehingga oleh IAIN Sunan Kalijaga dianugerahi Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu Usūl al-Dīn.

8. Yusuf al-Qaradawi

Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1926. Sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Qur'an sebelum usia 10 tahun. Pendidikan Ibtida'iyah dan tsanawiyahnya ditempuh di Ma'had Thonto Mesir. Setelah itu, ia pergi ke Kairo meneruskan studinya di Universitas Al-Azhar Fakultas Ushuluddin hingga tahun 1973. Disertasinya berjudul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial. Pada tahun 1975, ia bergabung dalam Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dan meraih Diploma Tinggi bidang bahasa dan bahasa Arab.

Lampiran 5

CURRICULUM VITAE

Nama : Ariza Fuadi
T.T.L. : Bantul, 16 Desember 1983
Alamat : Kweni, RT 02, Panggung Harjo, Sewon,
Bantul, Yogyakarta 55188
Telp : (0274) 7803432
Email : Rheiza_Smart@Yahoo.com



Nama Orang Tua.

Bapak : Agus Suwarno
Pekerjaan : PNS
Ibu : Umi Nurzanah, S. Pd.i
Pekerjaan : Guru
Pendidikan :

- TK Dharma Bakti lulus tahun 1990
- SDN Jarakan II lulus tahun 1996
- SLTP 2 Sewon lulus tahun 1999
- SMU M III Yogyakarta lulus tahun 2002
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002-.....